KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rohmat dan karunia Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dapat selesai dikerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemrintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah ini disusun guna memenuhi amanat yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi SAKIP Pemerintah daerah yang diselenggarakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Menjadi salah satu prosedur dalam pengendalian, Perangkat Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi bupati melalui progress pencapaian tujuan dan sasaran daerah pada setiap tahunnnya. Kami harapkan Laporan Kinerja ini bisa menjadi salah satu alat ukur dan media informasi terkait capaian keberhasilan dan evaluasi kegagalan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan dan umpan balik pencapaian prestasi kerja pada setiap tahun kinerja. Ungaran, Februari 2021 Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

> Ungaran, 08 Mar 2022 Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum

Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, MM.